

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EFEKTIVITAS SANKSI PEMIDANAAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE

Muhammad Muhalil^{1*}, Umar Mahdi², T Yasman Saputra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

muhaililusuf@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², yasmansaputra@unigha.ac.id³



Info Artikel:

Abstract

Illicit drug trafficking is an extraordinary crime that has multidimensional impacts on social life, health, and national resilience. Pidie Regency, as one of the regions in Aceh Province, is facing an increase in drug trafficking cases that require firm and just criminal law handling. This study aims to analyze the application of criminal penalties against drug dealers from a criminal law perspective and to identify the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Pidie Regency in the law enforcement process. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach, through interviews and literature studies. The results of the study indicate that the criminalization of drug dealers is basically guided by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, specifically Articles 111, 112, and 114. However, in practice, obstacles are still found in the form of limited evidence, organized distribution networks, and limited facilities and community participation. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency synergy, increase the capacity of law enforcement officers, and adopt an integrated criminal justice approach that combines repressive, preventive, and rehabilitative measures.

Keywords: *Criminalization, Drug Dealers, Criminal Law,*

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan ketahanan nasional. Kabupaten Pidie sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh menghadapi peningkatan kasus peredaran narkotika yang memerlukan penanganan hukum pidana secara tegas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pengedar narkotika dalam perspektif hukum pidana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pengedar narkotika pada dasarnya telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111, 112, dan 114. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pembuktian, jaringan peredaran yang terorganisir, serta keterbatasan sarana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pendekatan pemidanaan yang integratif antara represif, preventif, dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pengedar Narkotika, Hukum Pidana, BNN, Kabupaten Pidie.

I. PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkoba telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang meluas dan sistematis terhadap kehidupan masyarakat. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam konteks Indonesia, persoalan narkoba menjadi agenda nasional yang memerlukan penanganan hukum pidana secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

Kabupaten Pidie menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus peredaran narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Data penanganan perkara oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pidie mencerminkan bahwa peredaran narkoba melibatkan berbagai lapisan masyarakat dengan pola jaringan yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap para pengedar narkoba sebagai aktor utama dalam mata rantai kejahatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan landasan normatif yang tegas terkait pemidanaan pengedar narkoba, termasuk ancaman pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Namun demikian, efektivitas norma hukum tersebut sangat bergantung pada implementasinya di tingkat praktik. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai penerapan pemidanaan terhadap pengedar narkoba di Kabupaten Pidie menjadi relevan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk menelaah penerapan ketentuan hukum pidana narkoba dalam praktik penegakan hukum oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pidie. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat BNN dan pihak terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaitkan temuan empiris di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik pemidanaan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemidanaan terhadap Pengedar Narkotika di Kabupaten Pidie

Penerapan pemidanaan terhadap pengedar narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie pada dasarnya telah berlandaskan pada kerangka hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku pengedaran narkotika, dengan perbedaan yang jelas antara pengguna dan pengedar. Secara normatif, pengedar diposisikan sebagai pelaku utama yang memiliki peran strategis dalam mata rantai peredaran narkotika sehingga layak dikenakan sanksi pidana yang berat.

Dalam praktik penegakan hukum, BNN Kabupaten Pidie menerapkan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Narkotika. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan informasi intelijen, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun hasil pemetaan wilayah rawan narkotika. Setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti secara terukur dan akuntabel.

Pembuktian unsur tindak pidana pengedaran narkotika tidak hanya bertumpu pada kepemilikan barang bukti, tetapi juga pada pembuktian peran pelaku dalam kegiatan mengedarkan, menawarkan untuk dijual, atau menjadi bagian dari jaringan distribusi. Oleh karena itu, keterangan saksi, hasil uji laboratorium, serta alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat konstruksi perkara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diterapkan secara serampangan, melainkan

melalui proses hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip *due process of law*.

Putusan pemidanaan terhadap pengedar narkoba pada umumnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Hakim memperhatikan jumlah dan jenis narkoba, posisi pelaku dalam jaringan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pemidanaan yang berat diarahkan untuk menciptakan efek jera dan sekaligus memutus jalur peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pidie. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat.

B. Hambatan Penegakan Hukum dan Pemidanaan oleh BNN Kabupaten Pidie

Meskipun secara normatif pemidanaan terhadap pengedar narkoba telah diatur secara tegas, pelaksanaannya di Kabupaten Pidie masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama terletak pada aspek pembuktian, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba yang terorganisir. Modus operandi yang semakin kompleks, penggunaan teknologi komunikasi tertutup, serta sistem distribusi berlapis menyulitkan aparat dalam mengungkap peran aktor intelektual di balik peredaran narkoba.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi kendala struktural dalam penegakan hukum. Keterbatasan peralatan forensik, dukungan teknologi penyelidikan, serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan upaya penindakan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses pengungkapan perkara dan terbatasnya kemampuan aparat untuk secara simultan menangani beberapa kasus besar.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Faktor ketakutan, kurangnya kesadaran hukum, serta kekhawatiran terhadap keamanan pribadi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum. Padahal, keterlibatan

masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem penanggulangan narkotika yang bersifat preventif dan partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pemidanaan terhadap pengedar narkotika tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana, tetapi juga oleh dukungan sistem penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat BNN, serta strategi yang mengintegrasikan pendekatan represif dengan pencegahan berbasis masyarakat agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pengedar narkotika oleh BNNK Pidie telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan mengedepankan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip *due process of law*. Sanksi pidana yang berat dan proporsional dijatuhkan kepada pengedar sebagai pelaku utama guna menciptakan efek jera sekaligus memutus rantai peredaran narkotika demi melindungi masyarakat. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum ini masih menemui hambatan multidimensional, seperti kompleksnya modus operandi jaringan narkotika terorganisir yang menyulitkan proses pembuktian, keterbatasan struktural pada kapasitas SDM dan sarana teknologi forensik, serta masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat karena faktor ketakutan dan kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, melainkan sangat membutuhkan penguatan sistem penegakan hukum secara menyeluruh melalui koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas aparat BNNK, dan integrasi pendekatan represif dengan pencegahan berbasis masyarakat.

Disarankan agar BNNK Pidie bersama Pemerintah Daerah memperkuat sistem pengawasan terpadu melalui pemanfaatan teknologi siber dan forensik digital modern untuk mematahkan modus operandi jaringan distribusi berlapis yang makin kompleks. Secara internal, instansi terkait perlu melakukan akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia

penyidik serta penguatan alokasi prasarana operasional khusus di wilayah-wilayah rawan. Dari aspek sosial, BNNK Pidie harus memformulasikan program jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas saksi/pelapor yang lebih konkret guna menumbuhkan keberanian serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi transaksi narkoba. Terakhir, koordinasi represif antar-aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) perlu disinergikan secara konsisten agar persepsi dalam penerapan pasal-pasal berat bagi bandar atau pengedar memiliki standar yang sama, sehingga mampu melahirkan putusan hakim yang memberikan efek jera maksimal bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andenaes, Johannes. *Punishment and Deterrence*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jurnal Hukum & Pembangunan, “Kebijakan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jurnal Ius Quia Iustum, “Pemidanaan sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan Narkoba”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Jurnal RechtsVinding, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum”, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wignarajah, K. *Combating Drug Trafficking Through Criminal Justice Systems*. United Nations Office on Drugs and Crime.